

STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

1. Jenis Pelayanan: Reaktivasi Kartu JKN-KIS

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang ber AC, Kursi dan Meja Tamu; 2. Komputer dengan akses Internet; 3. Printer; 4. Pesawat Telepon; 5. Mesin <i>Photocopy</i> .
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan, Jawa Timur 63319; 2. Hadir Langsung di Kantor Dinas Sosial (sesuai alamat di atas) mengisi buku tamu dan/atau menunjukkan surat tugas. 3. Menunjukkan Fotocopi Kartu JKN-KIS, KTP, dan KK.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- 1 --> B[Cek Kelengkapan Persyaratan] B -- 2 --> C[Cek Status DTKS di SIKS-NG] C -- 3 --> D[Cek Status Kepersetaan ke BPJS (Via Grup Telegram)] D -- 4 --> E[Cetak Surat Permohonan Reaktivasi Kartu JKN-KIS] E -- 5 --> F[Masyarakat di arahkan menuju kantor BPJS Kesehatan] </pre>

		1. Membawa persyaratan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Magetan; 2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan yang bersangkutan menunggu di tempat yang sudah disediakan; 3. Petugas memeriksa status DTSEN di SIKS-NG; 4. Petugas memeriksa kepersetaan pengguna layanan ke BPJS (Via Grup Telegram); 5. Setelah persyaratan lengkap, petugas membuat surat permohonan re-aktivasi peserta JKN-KIS; 6. Setelah surat re-aktivasi ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan. Kemudian surat tersebut dibawa ke BPJS Kesehatan Kabupaten Magetan untuk diproses reaktivasinya.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Pelayanan Publik baik secara lisan maupun tulisan (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>), antara lain: - Produk-produk peraturan atau kebijakan lain; - Data dan informasi yang lain berkaitan dengan Pelayanan Publik.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Website: dinsos.magetan.go.id - Instagram : dinsos_magetan - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Telepon: (0351) 895021 - Aplikasi Whatsapp - SP4N LAPOR!

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 17 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



Dr. ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197405271999011001

 DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN	No. Dokumen : 400.9/ 44 /KEPT./403.107/2026
	Tanggal terbit : 17 Maret 2026
	No. Revisi :
	Tgl. Mulai Berlaku : 17 Maret 2026
	Disahkan oleh  KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN Dr. ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T NIP. 197405271999011001
	Nama SOP : REAKTIFASI KARTU JKN-KIS
	Kualifikasi pelaksana - SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; - SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.
	Peralatan/kelengkapan - Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu; - Komputer dengan akses Internet; - Printer; - Pesawat Telepon; - Mesin <i>Photocopy</i>.
	Pencatatan dan pendataan - Register - Arsip Print Out Surat Keterangan Terdaftar - Foto Copy Berkas
Dasar Hukum : - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	
Keterkaitan - Pemeriksaan Berkas - Cek di Aplikasi SIKS-NG - Konfirmasi ke BPJS - Print out surat permohonan reaktifasi - Print Out Surat keterangan terdaftar	
Peringatan Tarif / biaya : Gratis	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Bidang Linjamsos	BPJS	Kepala Dinas/ Kabid Linjamsos	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1.	Pemohon / pengguna Layanan menyampaikan dokumen persyaratan ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Mulai 				Berkas	5 Menit		
2.	Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan (Menunjukkan Kartu PBI-JK) dan mengecek diaplikasi SIKS-NG					Berkas	5 Menit		
3.	Petugas mengkoordinasikan dengan BPJS tentang status kepesertaan kartu tersebut melalui Kontak Telegram Maupun Telephon					Berkas	10 Menit		
4.	Apabila hasil cek data di BPJS sudah tidak terdaftar maka berkas dikembalikan dan disarankan untuk diusulkan kembali melalui operator SIKS-NG Desa/Kelurahan	Tidak 				Berkas	5 menit		
5.	Apabila hasil cek data di BPJS masih terdaftar maka petugas membuatkan Surat Re-Aktivasi Kartu PBI-JKN					Surat Reaktifasi PBI-JKN	5 Menit		
6.	Surat keterangan Re-Aktifasi yang sudah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan atau Kabid Linjamsos					Surat Reaktifasi PBI-JKN	5 Menit	Surat Reaktifasi PBI-JKN	
7.	Surat keterangan yang sudah ditandatangani diserahkan kepada pemohon 1 lembar dan sebagai Arsip 1 lembar					Surat Reaktifasi PBI-JKN	5 Menit	Surat Reaktifasi PBI-JKN	
8.	SELESAI								